



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepada Yth.

1. Sdr. Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Sdr. Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota

SURAT EDARAN
NOMOR : 24 TAHUN 2026

TENTANG

PEMELIHARAAN, PENERTIBAN DAN PEREDARAN
HEWAN PENULAR RABIES

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pemberantasan Rabies, maka diperlukan langkah-langkah teknis untuk mengendalikan penyebaran virus rabies sekaligus menjamin kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan panduan mengenai tata cara pemeliharaan, peredaran, dan lalu lintas Hewan Penular Rabies (HPR) yang berlaku bagi setiap orang maupun badan hukum. Surat Edaran ini disusun sebagai upaya untuk mengedukasi dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan serta penanggulangan rabies secara terpadu dan berkelanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Ketentuan Pemeliharaan dan Pendaftaran HPR

Setiap orang atau Badan Hukum yang memelihara Hewan Penular Rabies (HPR) wajib memenuhi ketentuan tata cara pemeliharaan sebagai berikut:

1. Standar Pemeliharaan dan Kesejahteraan Hewan

Pemilik wajib memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewan sesuai dengan jenis HPR sebagai berikut:

a. Anjing:

- Menyediakan kandang yang nyaman serta tempat makan dan minum yang layak;
- Menggunakan tali leher (*collar*) dan tali tuntun;
- Memelihara di dalam pekarangan rumah, dikandangkan, atau diikat agar tidak berkeliaran di jalan atau tempat umum;
- Menggunakan alat pengaman mulut (*brangsong*) saat membawa anjing di tempat umum, dengan ketentuan 1 (satu) orang pembawa maksimal membawa 2 (dua) ekor anjing;
- Melakukan vaksinasi rabies rutin dan memberikan pengobatan medis apabila anjing sakit; dan
- Larangan keras melepasliarkan anjing.

b. Kucing:

- Memelihara kucing di dalam kandang atau lingkungan rumah;
- Menggunakan *pet cargo* atau tali khusus saat membawa kucing keluar rumah;
- Menyediakan fasilitas makan dan minum; serta
- Melakukan vaksinasi rabies rutin, memberikan pengobatan saat sakit, dan tidak melepasliarkan kucing.

c. Monyet Ekor Panjang dan Beruk:

- Menyediakan kandang, tempat makan, dan minum yang layak;
- Menggunakan tali leher dan tali tuntun;
- Melakukan vaksinasi rabies rutin dan memberikan pengobatan medis apabila sakit; serta
- Larangan keras melepasliarkan monyet atau beruk.

2. Ketentuan Vaksinasi Rabies Mandiri

Setiap pemilik wajib melakukan vaksinasi rabies secara mandiri di luar program pemerintah dengan ketentuan:

- a. Vaksin pertama (primer): Diberikan pada saat HPR berusia 3–6 bulan;
- b. Vaksin penguat (*booster*): Diulang dengan interval maksimal 1 (satu) bulan setelah vaksin pertama;
- c. Vaksin Lanjutan (*Revaksinasi*): Dilakukan dengan interval 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun; dan
- d. Setiap HPR yang telah divaksinasi wajib memiliki kartu vaksinasi resmi yang diterbitkan oleh Dokter Hewan

3. Prosedur Pendaftaran dan Registrasi

- a. Pemilik wajib melaporkan dan mendaftarkan kepemilikan HPR ke Dinas melalui Pemerintah Nagari untuk mendapatkan kartu registrasi HPR;
- b. Pemerintah Nagari menunjuk satu orang pegawai sebagai Admin untuk menerima pendaftaran HPR;
- c. Persyaratan pendaftaran meliputi:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Salinan kartu vaksin HPR; dan
 - Mengisi formulir pendaftaran;
- d. Admin melakukan pendaftaran secara *online* untuk memperoleh nomor registrasi dan kartu registrasi sebagai bukti sah kepemilikan HPR;
- e. Terhadap HPR yang telah terdaftar, petugas Dinas akan melakukan pemasangan tanda registrasi berupa *tattooing* pada telinga atau penanda lainnya secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- f. Penambahan jumlah HPR akibat kelahiran atau perpindahan kepemilikan wajib dilaporkan untuk didaftarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal peristiwa tersebut.

II. Penertiban dan Pemusnahan (Depopulasi)

1. Ketentuan Status HPR

Hewan Penular Rabies (HPR) yang tidak memenuhi ketentuan pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dinyatakan sebagai HPR liar dan dapat dikenakan tindakan penertiban maupun pemusnahan.

2. Tujuan dan Prinsip Penertiban

- a. Tindakan pemusnahan HPR liar dilaksanakan dalam rangka menertibkan tata cara pemeliharaan serta mengurangi populasi HPR yang berisiko tinggi terhadap penularan dan penyebaran virus rabies.
- b. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan secara selektif, terarah, dan tetap menjunjung tinggi kaidah kesejahteraan hewan (*animal welfare*).

3. Prosedur Pelaksanaan Penertiban

Pemerintah Nagari melalui dinas terkait akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi keberadaan HPR yang tidak teregistrasi dan sering berkeliaran di tempat umum.
- b. Membangun koordinasi terkait rencana pelaksanaan penertiban atau pemusnahan.
- c. Terhadap HPR liar yang tidak memungkinkan untuk diadopsi atau direlokasi, akan dilakukan tindakan pemusnahan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang telah ditetapkan.

III. Peredaran dan Lalu Lintas HPR

Setiap orang atau Badan Hukum yang akan membawa HPR masuk atau keluar dari wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Seluruh proses administrasi pemasukan dan pengeluaran HPR wajib dilakukan melalui sistem aplikasi lalu lintas hewan <https://lalulintas.isikhnas.pertanian.go.id>.

2. Mekanisme Lalu Lintas HPR

a. Antar Kecamatan

Wajib memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang ditandatangani oleh dokter hewan berwenang di kecamatan asal.

b. Antar Kabupaten

Wajib memiliki Sertifikat Veteriner dari otoritas veteriner kabupaten asal, dengan tahapan:

- 1) Memiliki rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan;
- 2) Memiliki SKKH dari kabupaten asal;
- 3) Memenuhi persyaratan kesehatan hewan:
 - Tidak menunjukkan gejala klinis sakit (dibuktikan dengan SKKH);
 - Memiliki identitas hewan (dengan atau tanpa *microchip*);
 - Telah divaksinasi rabies dengan interval 3–12 bulan sebelum dilalulintaskan;
 - Melampirkan hasil uji titer antibodi protektif minimal 0,5 IU/ml (khusus anjing dan kucing).

c. Antar Provinsi

Wajib memiliki Sertifikat Veteriner dari otoritas veteriner provinsi asal, dengan tahapan:

- 1) Memiliki rekomendasi pemasukan dari provinsi tujuan;
- 2) Memiliki rekomendasi pengeluaran dari provinsi asal;
- 3) Memiliki SKKH dari provinsi asal;
- 4) Memenuhi persyaratan kesehatan hewan (poin 3 sebagaimana ketentuan antar kabupaten).

3. Kegiatan Buru Babi

Setiap HPR yang diikutsertakan dalam kegiatan buru babi di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota telah divaksinasi rabies yang dibuktikan dengan kartu vaksin yang sah.

IV. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan Lima Puluh Kota Bebas Rabies.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 17 Juni 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

